

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konflik Israel dan Palestina adalah konflik yang mempunyai sejarah yang panjang. Selama ber abad-abad, Palestina dihuni oleh penduduk dari berbagai komunitas seperti, penduduk Arab-Palestina, Yahudi, dan Kristen. Eskalasi meningkat seiring meningkatnya komunitas Yahudi bermigrasi ke wilayah Palestina. Setelah Perang Dunia Dua selesai, banyak orang Yahudi mulai serius untuk bermigrasi ke wilayah Palestina. Migrasi tersebut meluas dan menyebabkan orang-orang Palestina mulai memberontak dan menargetkan Komunitas Yahudi dan kepada Pemerintah Inggris. Pelanggaran HAM yang dilakukan Israel pada intinya adalah perampasan tanah. Hal tersebut dilakukan secara terus menerus dengan disengaja dan tanpa alasan. Israel mempercayai bahwa keyakinannya tanah tersebut adalah tanah yang dijanjikan tuhan yang sekarang tanah tersebut berdiri sebuah masjid yang bernama Al-Aqso.<sup>1</sup>

Warga Palestina menganggap Israel telah mengambil hak-hak mereka dan melanggar Hak Asasi Manusia Internasional (HAM) yang dimiliki warga Palestina. Salah satu contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi adalah kasus “*Great March of Return*”. Menurut Ketua Komisi Investigasi Independen PBB, Santiago Canton berpendapat bahwa Israel telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hukum Kemanusiaan Internasional. Hal ini berdasarkan tindakan Israel yang

---

<sup>1</sup> Jagad Aditya Dewantara et al., “Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak Di Palestina,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No, 1 (2023), Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta, hal. 7.

telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada saat demonstrasi besar besaran di Gaza pada tanggal 30 Maret 2018. Lebih dari 6.000 demonstran yang tidak bersenjata di tembak oleh penembak jitu yang terjadi di setiap minggunya di lokasi protes. Tragedi tersebut merenggut berbagai kalangan, seperti demonstran (masyarakat palestina), anak-anak, relawan/tenaga medis, dan jurnalis. Tentara Israel membubarkan massa aksi demonstran dengan gas air mata, hantaman benda tumpul, hingga peluru tajam. Sara Hossain berpendapat bahwa, tidak bisa dibenarkan melukai bahkan membunuh jurnalis, petugas medis, dan orang-orang yang tidak menimbulkan ancaman kematian atau luka berat terhadap orang di sekitar. Hal ini diperburuk dengan anak-anak disabilitas menjadi target.<sup>2</sup>

Israel melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena banyak sekali kasus yang menyatakan Israel secara brutal melakukan tindakan yang bersinggungan dan bahkan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Penghargaan atas hak orang lain tidak tercermin dari tindakan Israel yang bersinggungan dengan Pasal 1 Konvensi Jenewa tentang pencegahan dan juga hukuman terhadap kejahatan yang memusnahkan suatu bangsa dengan sengaja, menegaskan bahwa pemusnahan terhadap suatu kaum atau bangsa dengan sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan di masa perang atau masa damai adalah suatu kejahatan menurut hukum internasional. Pasal 4 Konvensi Jenewa secara tegas menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan pemusnahan terhadap suatu bangsa baik sengaja

---

<sup>2</sup> Independent Investigator, "No Justification For Israel to Shoot Protesters with Live Ammunition," United Nations Human Rights, diakses dalam <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/02/no-justification-israel-shoot-protesters-live-ammunition> (17/01/2024, 15:35 WIB).

ataupun melalui dasar lain adalah perbuatan yang harus dihukum yang bertanggung jawab secara konstitusional, pejabat, atau perorangan.<sup>3</sup>

Salah satu kejadian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat adalah warga Palestina menggelar demonstrasi 30 Maret 2018 yang dikenal dengan *Great March of Return* (GMR) yang menuntut hak warga Palestina untuk kembali dan pencabutan blokade Israel. Ribuan orang menghadiri pertemuan yang diadakan di lima lokasi sepanjang perimeter setiap hari Jumat dan pada hari-hari khusus. Protes kecil terjadi di pantai selama seminggu dan di berbagai lokasi di sepanjang jalur Gaza dekat pagar pada malam hari. Sebagian besar demonstran bertindak damai, namun puluhan orang mendekati dan merusak pagar, membakar ban, melemparkan batu dan bom molotov ke arah pasukan Israel, dan mengirimkan layang-layang dan balon pembakar ke wilayah Israel.

Hal ini mengakibatkan kerusakan parah pada lahan pertanian dan cagar alam di wilayah Israel, serta membahayakan nyawa warga sipil Israel. Beberapa insiden penembakan dan pelemparan bahan peledak juga dilaporkan. Pasukan Israel merespons dengan menembakkan tabung gas air mata, beberapa dijatuhkan oleh drone, serta peluru karet dan peluru tajam, sebagian besar dari penembak jitu. 214 warga Palestina, termasuk 46 anak-anak, tewas dan lebih dari 36.100 orang, termasuk sekitar 8.800 anak-anak, terluka. Satu dari lima korban luka (lebih dari

---

<sup>3</sup> Gustian Ardi Sudrajad, “*Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Israel-Palestina Pada Tahun 2008-2009 Berdasarkan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949,*” *Gloria Yuris*, Vol, 1, No, 3 (2013), Pontianak: Universitas Tanjungpura, hal. 8.

8.000 orang) terkena peluru tajam. Pada periode yang sama, seorang tentara Israel tewas dan tujuh lainnya terluka dalam demonstrasi<sup>4</sup>.

Adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Israel terhadap Palestina juga memiliki atensi khusus terhadap Perserikatan Bangsa Bangsa yang memiliki fokus terhadap Hak Asasi Manusia HAM yaitu United Nations Human Commisioner for Human Rights (OHCHR). Sebagai organisasi dibawah naungan PBB, OHCHR mempunyai tugas utama memajukan dan juga melindungi Hak Asasi Manusia bagi semua orang. OHCHR bekerja dengan cara membantu pemerintah dalam memnuhi kewajiban Hak Asasi Manusia (HAM) negara. Berbicara secara objektif dalam menanggapi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di seluruh dunia, Memberikan forum untuk identifikasi, menyoroti, mengembangkan tanggapan dan tantangan terhadap HAM saat ini, Bertindak sebagai penelitian HAM, pendidikan, informasi publik, advokasi dan yang terkhir adalah bekerja dengan berbagai mitra untuk memperluas konstituen HAM bagi manusia di seluruh dunia.<sup>5</sup> Adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkepanjangan membuat OHCHR mendirikan Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa di wilayah Palestina yang mempunyai tugas memantau dan melaporkan secara terbuka situasi yang terjadi mengenai Hak Asasi Manusia. OHCHR menemukan berbagai temuan pelanggaran Hak Asasi Manusia sejak 1967 yang terjadi di wilayah Palestina.

---

<sup>4</sup> United Nations The QuesTion of Palestine, *Two Years On: People Injured and Traumatized During the 'Great March of Return' Are Still Struggling*, UN, diakses dalam <https://www.un.org/unispal/document/two-years-on-people-injured-and-traumatized-during-the-great-march-of-return-are-still-struggling/> (19/01/2024, 09:43 WIB).

<sup>5</sup> UN Human Rights, *"What We Do: An Overview,"* UN Human Rights, diakses dalam <https://www.ohchr.org/en/about-us/what-we-do> (17/01/2024, 15:40 WIB).

*United Nations Human Commissioner for Human Rights (OHCHR)* lahir Pada tanggal 25 Juni 1993, pada saat Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia memutuskan untuk membentuk organisasi hak asasi manusia yang lebih kuat dengan dukungan kelembagaan yang permanen dan lebih besar serta menyetujui pembentukan OHCHR. Sejalan dengan perkembangan hukum hak asasi manusia internasional, pembentukan OHCHR bertujuan untuk menjawab tantangan hak asasi manusia yang terus berubah di era global ini. Dalam menjalankan misinya, OHCHR mengandalkan dukungan substansial dari Sekretariat. Badan ini terdiri dari perwakilan nasional atau komite ahli independen berdasarkan perjanjian dengan mandat yang ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun didasarkan pada mandat untuk memantau perjanjian hak asasi manusia internasional dan kepatuhan Negara-negara Pihak terhadap kewajiban perjanjian mereka<sup>6</sup>.

*United Nations Human Commissioner for Human Rights (OHCHR)* memiliki mandat internasional untuk memajukan dan melindungi secara efektif atas realisasi yang penuh terhadap hak asasi manusia dan juga kebebasan yang mendasar oleh semua orang. Mandat tersebut mencakup pelaporan, bantuan, dan peningkatan kapasitas. Dalam memenuhi mandatnya kantor ini memiliki dasar yang berpedoman terhadap prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Penghormatan terhadap manusia yang non diskriminatif dan

---

<sup>6</sup> Bayu Azhari. Peran OHCHR Dalam Menangani Kasus HAM yang terjadi pada Etnis Rohingya di Myanmar Tahum 2012. (2014). Diakses pada <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39542/1/Bayu%20Azhari%20Ramadhani.pdf> (2/7/2024 6.00 WIB)

komitmen terhadap nilai-nilai ketidakberpihakan, objektivitas, akuntabilitas, dan juga profesionalisme.

OHCHR mendirikan kantor sesuai dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa di Palestina di tahun 1996 yang memiliki kantor di Timur Jerusalem, Gaza, Hebron, dan Ramallah. OHCHR terlibat terhadap seluruh lini usaha PBB dalam urusan perdamaian, keamanan, respon kemanusiaan, dan agenda pembangunan dengan perspektif hak asasi manusia. Dalam hal ini OHCHR menaruh perhatian khusus terhadap kelompok marginal dan rentan dengan bekerjasama dengan pihak Israel dan Palestina yang memiliki kewajiban hukum termasuk eksekutif, legislative, dan yudikatif, organisasi masyarakat, dan lembaga hak asasi manusia. Area fokus OHCHR dalam perdamaian dan keamanan dengan melakukan peringatan dini, pencegahan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konflik dan ketidakamanan. OHCHR juga memiliki fokus terhadap akuntabilitas dengan memperkuat supremasi hukum atas pelanggaran HAM. OHCHR juga memiliki prinsip non diskriminatif dengan meningkatkan kesetaraan dan melawan deskriminasi. OHCHR memiliki dasar mekanisme dengan implementasi Hak Asasi Manusia Internasional.<sup>7</sup>

OHCHR menemukan selama pendudukan Israel di Palestina menerapkan sistem ganda hukum dan juga politik yang diskriminatif dengan adanya hak istimewa bagi 700.000 kaum yahudi yang bermukim di pemukiman ilegal di Timur Yerusalem, dan Tepi Barat. Selain itu, tinggal dalam satu wilayah

---

<sup>7</sup> United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, "OHCHR in State of Palestine," United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, diakses dalam <https://www.ohchr.org/en/countries/palestine/our-presence> (17/01/2024, 16:09 WIB).

geografis yang sama tetapi dipisahkan dengan adanya tembok, pos pemeriksaan, adanya militer yang kuat, banyak masyarakat Palestina tidak memiliki hak, dan hidup dibawah aturan yang diskriminatif. S. Michael Lynk sebagai *The Special Rapporteur* di wilayah Palestina menyatakan praktik Israel yang dilakukan terhadap Palestina menyimpulkan bahwa Israel melakukan tindakan Apartheid. Lynk menambahkan, komunitas internasional mempunyai tanggung jawab besar terhadap terjadinya hal tersebut di Palestina, karena jika resolusi yang didiskusikan pada 30 – 40 tahun yang lalu tercapai, maka Apartheid itu tidak ada.<sup>8</sup>

Hal ini menarik di teliti karena OHCHR sebagai organisasi internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mempunyai mandat langsung dalam penegakan Hak Asasi Manusia memberikan label Israel sebagai negara yang melakukan praktik Apartheid terhadap masyarakat Palestina.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah penelitian yaitu “Bagaimana peran United Nation High Commissioner for Human Rights (OHCHR) terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Israel terhadap Palestina?”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya membantu dan memberikan dukungan terhadap penyediaan

---

<sup>8</sup> Mr. S. Michael Lynk, “*Israel’s 55-Year Occupation of Palestinian Territory Is Apartheid - UN Human Rights Expert*,” United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, diakses dalam <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/israels-55-year-occupation-palestinian-territory-apartheid-un-human-rights> (17/01/2024, 16:12 WIB).

informasi dan pengetahuan, serta bisa menambah pandangan studi Hubungan Internasional dengan menjabarkan peran dari United Nation High Commissioner for Human Rights (OHCHR) terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1 Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan secara tidak langsung menjadi lebih memahami respon dari United Nation High Commission for Human Rights (OHCHR).

#### **1.3.2.2 Manfaat Akademis**

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan wawasan baru terhadap semua orang serta dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka bagi para akademisi yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan referensi dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional terkait dengan teori yang digunakan, dalam hal ini menggunakan teori Organisasi Internasional. Teori ini digunakan penulis untuk menjelaskan respon yang dikeluarkan United Nation High Commissioner for Human Rights (OHCHR) terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Adanya pelanggaran HAM tersebut membuat OHCHR

merespon dengan mengeluarkan justifikasi terhadap Israel manjadi negara Apertheid.

#### 1.4 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dibuat untuk melihat posisi penelitian ini dalam cakupan yang sama dengan penelitian sebelumnya. Penelitian Terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan bahan acuan dari penelitian lain dengan penelitian ini. Untuk terhindari dari kesamaan terhadap penelitian lain, maka dalam penelitian terdahulu ini mencantumkan hasil - hasil penelitian terdahulu.

**Penelitian Pertama** adalah penelitian dari **Aryuni Yulintianingsih** yang berjudul **Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional.**<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang melihat fenomena yang terjadi yang dihubungkan dengan perspektif hukum humaniter internasional.

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa agresi yang dilakukan Israel terhadap Palestina telah melanggar hukum humaniter internasional. Tindakan Israel sama sekali tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional yang meliputi tata cara perang, perlindungan sipil, dan sengketa bersenjata. Israel telah melakukan serangan yang membabibuta terhadap Palestina yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Israel

---

<sup>9</sup> Aryuni Yuliantiningsih, "Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional," Jurnal Dinamika Hukum, Vol, 9, No. 2 (2009), Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, hal. 36.

juga telah menerapkan pembatasan terhadap rakyat sipil Palestina. Sehingga bisa disimpulkan israel telah melakukan kejahatan perang terhadap masyarakat sipil Palestina.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pada penelitian ini berfokus atas peranan OHCHR di Palestina sebagai organisasi internasional yang memiliki fokus dalam Hak Asasi Manusia. Pada penelitian ini tidak melihat dari sisi hukum humaniter, tetapi penelitian ini memiliki dasar oleh konvensi atau aturan yang berlaku tentang penegakan hak asasi manusia. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis menggunakan teori organisasi internasional untuk melihat peranan dari OHCHR terhadap konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Oleh karena itu teori yang digunakan berbeda dari penelitian ini.

**Penelitian Kedua** adalah penelitian dari **Mamin Abd. Gani** yang berjudul **Sejarah Konflik Israel Palestina**.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan heuristik, kritik, interpretasi, dan penyajian terhadap fakta yang terjadi terhadap apa yang terjadi antara kedua belah pihak Israel dan juga Palestina.

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi memiliki dasar perbedaan sudut pandang terhadap kepercayaan (Agama). Konflik tersebut menjadi konflik ideologi yang meluas menjadi konflik politik yang mengatasnamakan negara. Adanya hal tersebut membuat Israel

---

<sup>10</sup> Mamin Abd.Ghanis, 2018, "*Sejarah Konflik Isral-Palestina*", Skripsi, Gorontalo: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Negeri Gorontalo.

melakukan pendudukan dan juga perampasan tanah milik Palestina secara tersu menerus dengan cara militeristik terhadap warga sipil Palestina. Atas kejadian tersebut resolusi perlu terjadi diantara kedua belah pihak dengan landasan yang baik yang salah satu caranya adalah peranan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dari oraganisasi supranasional yang lain.

Pada penelitian diatas lebih merujuk kepada sejarah yang terjadi di wilayah Palestina sehingga berujung kepada konfil yang terjadi antara Palestina dan Israel. Adanya hal terebut, pada penelitian ini memngisi kekosongan terhadap Solusi atas adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui organisasi internasional yaitu OHCHR. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis melihat sudut pandang dari organisasi internasional yaitu OHCHR sebagai organisasi internasional dibawah naungan PBB dalam urusan HAM dalam melihat konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, dan tidak memfokuskan kepada tolak ukur holistik.

**Penelitian Ketiga** adalah penelitian dari **Bayu Azhari Ramadhani** yang berjudul **Peran OHCHR Dalam Menangani Kasus HAM yang terjadi Pada Etnis Rohingya di Myanmar Tahun 2012.**<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang dijelaskan secara sitematif, normatif dengan konstitusional yang di peroleh data menggunakan *library research*

---

<sup>11</sup> Bayu Azhari. Peran OHCHR Dalam Menangani Kasus HAM yang terjadi pada Etnis Rohingya di Myanmar Tahun 2012. (2014). Diakses pada <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39542/1/Bayu%20Azhari%20Ramadhani.pdf> (2/7/2024 6.00 WIB)

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, mereka memutuskan untuk bermigrasi ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dengan tidak mengakui masyarakat Rohingya, secara tidak langsung mereka akan kehilangan manfaat atas hak pendidikan dan kesehatan mereka. Saat ini, sistem pemerintahan Myanmar berada dalam masa transisi menuju sistem demokrasi, dan pemahaman terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu elemen yang perlu lebih diperhatikan oleh pemerintah.

Di sini, peran OHCHR secara keseluruhan dibahas, tidak hanya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan masyarakat Rohingya, namun juga bagaimana OHCHR memberikan bimbingan, pelatihan, dan instruksi mengenai pentingnya hak asasi manusia bagi masyarakatnya.

Berdasarkan uraian penelitian diatas, penelitian ini melihat atas organisasi internasional yang berfokus ke Hak Asasi Manusia OHCHR. Penelitian ini melihat peranan organisasi yang bisa memberikan dampak dan pengaruh kepada pelanggaran dan perlindungan hak asasi manusia di Myanmar. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis melihat sudut pandang dari konflik yang terjadi dalam sisi Hak Asasi Manusia yang dilihat dari Organisasi Internaisonal OHCHR sebagai badan HAM dalam naungan PBB yang menghasilkan berbagai tindakan dan tanggapan. Salah satu tanggapan tersebut adalah justifikasi Aphertheid terhadap Israel akibat pelanggaran HAM yang dilakukan di Palestina.

**Penelitian Keempat** adalah penelitian dari **CHantika Aulia Islamiah** yang berjudul **Peran OHCHR Dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur**.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang dengan konstitusional yang di peroleh data menggunakan library research.

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap Muslim Uighur termasuk penahanan sewenang-wenang, pembatasan praktik keagamaan dan budaya, penahanan massal, serta penyiksaan dan penderitaan di kamp konsentrasi menimbulkan kekhawatiran internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berperan penting sebagai organisasi internasional, berkontribusi dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Muslim Uighur. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), sebuah badan yang secara khusus berfokus pada masalah hak asasi manusia.

Penlitian diatas melihat pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah tiongkok terhadap muslim uighur. Pada penelitian ini memiliki fokus kepada kemanusiaan yang menitik beratkan pada prinsip Hak Asasi

---

<sup>12</sup> Chantika Aulia, 2023, Peran OHCHR Dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur. Skripsi, Bandung: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Bosowa Diakses dalam <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/8641/2023%20CHANTIKA%20AULIA%20ISLAMIAH%204519023029.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (2/7/2024 7.30 WIB)

Manusia di Tiongkok. Sehingga perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis melihat dari kejadian di Palestina-Israel tentang konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Adanya konflik tersebut melihat respon dari OHCHR sebagai organisasi internasional dalam naungan PBB yang memiliki konsentrasi terhadap Hak Asasi Manusia.

**Penelitian Kelima** adalah penelitian dari **Rizchika Isra Miranda** yang berjudul **Implementasi Prinsip Kemanusiaan dalam Penyelesaian Konflik Palestina – Israel Tahun 2021 dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional**.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang datanya diambil dari perundang-undangan, konvensi internasional yang di peroleh menggunakan library research.

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hukum Humaniter Internasional adalah dasar dari prinsip kemanusiaan yang dimaksudkan untuk memberi bantuan tanpa diskriminasi untuk orang-orang yang menjadi korban perang. Israel telah melanggar prinsip kemanusiaan karena adanya Israel membatasi korban akibat perang. Israel juga tidak melakukan pembedaan terhadap warga sipil dan juga kombatan (militer). Selain itu Israel juga melanggar prinsip proporsional karena dampak serangan israel

---

<sup>13</sup> Rizchika Isra Miranda, 2022, *Implementasi Prinsip Kemanusiaan Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel Tahun 2021 Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Skripsi, Medan: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

mengakibatkan penduduk sipil kehilangan nyawa, harta benda, dan kerugian harta

Penelitian diatas lebih menitik beratkan akan adanya prinsip kemanusiaan berdasarkan hukum humaniter. Pada penelitian ini lebih berfokus kepada hak asasi manusia yang dibawa oleh OHCHR sebagai usaha melindungi masyarakat Palestina terhadap pelanggaran HAM. Sehingga perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis melihat historis secara umum tentang konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina yang berfokus melihat adanya tindakan pelanggaran HAM. Adanya konflik tersebut melihat respon dari OHCHR sebagai organisasi internasional dalam naungan PBB yang memiliki konsentrasi terhadap Hak Asasi Manusia.

**Penelitian Keenam** adalah penelitian dari **Susan Gustina** yang berjudul **Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1860 tahun 2009).**<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Hukum Internasional datanya di peroleh menggunakan *library research*.

---

<sup>14</sup> Susan Gustina, Peranan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860 tahun 2009).2012 Diakses dalam <http://scholar.unand.ac.id/6633/1/1251.pdf> (5/6/2024 5.00WIB)

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa, peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina, tidak terlalu berperan penting, hanya saja isi dari resolusi tersebut yang ada, yang tertata dengan kata yang bagus. Tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi resolusi tersebut. Hal tersebut terbukti Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memveto resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1860 tahun 2009. Hambatan dalam konflik Israel Palestina tahun 2008-2009 terhambat karena Amerika Serikat memveto resolusi nomor 1860 tahun 2009. Oleh sebab itu, resolusi tersebut tidak dipatuhi oleh Israel dan Israel tidak mau menjalankan resolusi tersebut

Penelitian diatas lebih menitik beratkan akan adanya prinsip hukum internasional. Pada penelitian ini lebih berfokus kepada hak asasi manusia yang melihat peran keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina, dan hal ini lebih fokus kepada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 1860 tahun 2009. Pada hal tersebut melihat Dewan Keamanan PBB di Palestina dalam menyelesaikan konflik internasional berdasarkan Resolusi yang telah disepakati. Penelitian ini juga melihat efektifitas resolusi dewan keamanan dari sejak Liga Bangsa Bangsa terbentuk dan berjalan.

**Penelitian Ketujuh** adalah penelitian dari **Tono Kurniyawan** yang berjudul **Gerakan Perlawanan Hamas Dalam konflik Israel-Palestina**

(1987-1993M).<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan histografi

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa, peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina, tidak terlalu berperan penting, hanya saja isi dari resolusi tersebut yang ada, yang tertata dengan kata yang bagus. Tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi resolusi tersebut. Hal tersebut terbukti Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memveto resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1860 tahun 2009. Hambatan dalam konflik Israel Palestina tahun 2008-2009 terhambat karena Amerika Serikat memveto resolusi nomor 1860 tahun 2009. Oleh sebab itu, resolusi tersebut tidak dipatuhi oleh Israel dan Israel tidak mau menjalankan resolusi tersebut.

Penelitian diatas lebih menitik beratkan akan adanya pendekatan Heuristik. Pada penelitian ini lebih berfokus kepada Hamas sebagai objek dalam konflik Israel dan Palestina. Penelitian ini megupas banyak hal tentang Hamas dari sejarah, ideologi, tujuan, cita-cita, target, tokoh, hingga konflik yang terjadi dengan Hamas.

---

<sup>15</sup> Tono Kurniyawan, Gerakan Perlawanan Hamas Dalam konflik Israel-Palestina (1987-1993). 2021 Diakses dalam [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46444/2/16120073\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA1.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46444/2/16120073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA1.pdf) (5/6/2024 5.30WIB)

**Penelitian Kedelapan** adalah penelitian dari **Intan Putriani Dodo** yang berjudul **Eksistensi Hamas Dalam Konflik Israel Palestina Berdasarkan Hukum Internasional**.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan historis dalam melakukan penelitian dengan teori hukum internasional untuk menjawab pertanyaan penelitian

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstistensi HAMAS dalam perspektif internasional adalah sebagai pemerintah resmi dari Palestina yang juga turut serta dalam mengangkat senjata melawan bangsa Israel dan keberadaan pasukan HAMAS dalam konflik tersebut disebut sebagai kombatan. Peran Hamas dalam konflik Israel-Palestina yaitu secara langsung turut serta dalam peperangan antara Israel dan Palestina yang dimulai sejak tahun 1987. Keikutsertaan HAMAS dalam konflik ini bukan saja melalui perang tetapi HAMAS juga berperan melalui jalur diplomasi dengan beberapa negara untuk mendukung mereka dalam konflik antara Israel-Palestina.

Penelitian diatas lebih menitik beratkan akan adanya pendekatan sejarah yang melihat berbagai fenomena dan kejadian yang terjadi oleh Hamas. Pada penelitian ini lebih berfokus kepada Hamas sebagai objek dalam konflik Israel dan Palestina. Penelitian ini megupas banyak hal

---

<sup>16</sup> Intan Putriani, KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DALAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI DESA TEKERHARJO LAMONGAN "ANALISIS SOSIOLOGI PENGETAHUAN KARL MANNHEIM. 2022. Diakses dalam [http://skripsi.undana.ac.id/?p=show\\_detail&id=7158](http://skripsi.undana.ac.id/?p=show_detail&id=7158) (5/6/2024 5:45WIB)

tentang Hamas dari sejarah yang dihubungkan dengan Hukum Internasional. Tinnjauan Hukum Internasional membantu menjelaskan peranan serta Hamas dalam berbagai kejadian konflik Israel dan Palestina.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penelitian yang dilakukan oleh **A. Shokha Su'udil Farikhin** dengan judul ***Peran United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Dalam Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Israel terhadap Palestina 2018-2022***, yang menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik analisa kualitatif, menggunakan teori Organisasi Internasional dan Konsep Hak Asasi Manusia

Hasil penelitian ini adalah adanya pembatasan mobilities yang dilakukan oleh Israel membuat warga Palestina melakukan gerakan *Great March of Return* yang menjadi gerakan antar generasi untuk menentang adanya pembatasan tersebut. United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) adalah organisasi internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki mandat dalam penegakan dan pencarian fakta adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada di Palestina. Sehingga OHCHR memiliki peran instrument, aktor, dan arena. Hasil termuan tersebut adalah OHCHR menemukan Israel telah melakukan kegiatan Apartheid. Apartheid adalah kejahatan kemanusiaan yang dengan diskriminasi dan melakukan dominasi kelompok atas kelompok yang lain.

**Tabel 1.1 Posisi Penelitian**

No	Nama Peneliti dan Judul	Jenis penelitian dan alat Analisa	Hasil
1	<p>“Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional”</p> <p>Oleh: Aryuni Yulintianingsih</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat Analisa: Konsep dan Fenomena</p>	<p>Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa agresi yang dilakukan Israel terhadap Palestina telah melanggar hukum humaniter internasional. Tindakan Israel sama sekali tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional yang meliputi tata cara perang, perlindungan sipil, dan sengketa bersenjata. Israel telah melakukan serangan yang membabitkan terhadap Palestina yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Israel juga telah menerapkan pembatasan terhadap rakyat sipil Palestina. Sehingga bisa disimpulkan israel telah melakukan kejahatan perang terhadap masyarakat sipil Palestina.</p>
2	<p>“Sejarah Konflik Israel Palestina”</p> <p>Oleh: Mamin Abd. Gani</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat Analisa: Konsep dan Fenomena</p>	<p>Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi memiliki dasar perbedaan sudut pandang terhadap kepercayaan (Agama). Konflik tersebut menjadi konflik ideologi yang meluas menjadi konflik politik yang mengatasnamakan negara. Adanya hal tersebut membuat Israel melakukan pendudukan dan juga perampasan tanah milik Palestina secara tersu menerus dengan cara militeristik terhadap warga sipil Palestina. Atas</p>

			kejadian tersebut resolusi perlu terjadi diantara kedua belah pihak dengan landasan yang baik yang salah satu caranya adalah peranan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dari oraganisasi supranasional yang lain.
3	<p>“Peran OHCHR dalam Menangani Kasus HAM yang terjadi pada Etnis Rohingya di Myanmar Tahun 2012”</p> <p>Oleh: Bayu Azhari Ramadhani</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif Normatif</p> <p>Alat Analisa: Konsep dan Fenomena</p>	<p>Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, mereka memutuskan untuk bermigrasi ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dengan tidak mengakui masyarakat Rohingya, secara tidak langsung mereka akan kehilangan manfaat atas hak pendidikan dan kesehatan mereka. Saat ini, sistem pemerintahan Myanmar berada dalam masa transisi menuju sistem demokrasi, dan pemahaman terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu elemen yang perlu lebih diperhatikan oleh pemerintah. Di sini, peran OHCHR secara keseluruhan dibahas, tidak hanya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan masyarakat Rohingya, namun juga bagaimana OHCHR memberikan bimbingan, pelatihan, dan instruksi mengenai pentingnya hak asasi manusia bagi masyarakatnya.</p>
4	<p>“Peran OHCHR Dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur”</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat Analisa: Organisasi Internasional</p>	<p>Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap Muslim Uighur termasuk penahanan</p>

	Oleh: Chantika Aulia Islamiah		sewenang-wenang, pembatasan praktik keagamaan dan budaya, penahanan massal, serta penyiksaan dan penderitaan di kamp konsentrasi menimbulkan kekhawatiran internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berperan penting sebagai organisasi internasional, berkontribusi dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Muslim Uighur. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), sebuah badan yang secara khusus berfokus pada masalah hak asasi manusia.
5	<p>“Implementasi Prinsip Kemanusiaan dalam Penyelesaian Konflik Palestina – Israel Tahun 2021 dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional”</p> <p>Oleh: Rizchika Isra Miranda</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat Analisa: <i>Hukum Internasional</i></p>	<p>Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hukum Humaniter Internasional adalah dasar dari prinsip kemanusiaan yang dimaksudkan untuk memberi bantuan tanpa diskriminasi untuk orang-orang yang menjadi korban perang. Israel telah melanggar prinsip kemanusiaan karena adanya Israel membatasi korban akibat perang. Israel juga tidak melakukan pembedaan terhadap warga sipil dan juga kombatan (militer). Selain itu Israel juga melanggar prinsip proporsional karena dampak serangan Israel mengakibatkan penduduk sipil kehilangan nyawa, harta benda, dan kerugian harta</p>

6	<p>“Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus REsolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1860 tahun 2009”</p> <p>Oleh: Susan Gustina</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat Analisa: <i>Hukum Internasional</i></p>	<p>Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa, peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina, tidak terlalu berperan penting, hanya saja isi dari resolusi tersebut yang ada, yang tertata dengan kata yang bagus. Tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi resolusi tersebut. Hal tersebut terbukti Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memveto resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1860 tahun 2009. Hambatan dalam konflik Israel Palestina tahun 2008-2009 terhambat karena AmerikaSerikat memveto resolusi nomor 1860 tahun 2009. Oleh sebab itu, resolusi tersebut tidak dipatuhi oleh Israel dan Israel tidak mau menjalankan resolusi tersebut</p>
7	<p>“Gerakan Perlawanan Hamas Dalam konflik Israel-Palestina (1987-1993M).”</p> <p>Oleh Tono Kurniyawan</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat Analisa: <i>Heuristik</i></p>	<p>Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa, peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina, tidak terlalu berperan penting, hanya saja isi dari resolusi tersebut yang ada, yang tertata dengan kata yang bagus. Tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi resolusi tersebut. Hal tersebut terbukti</p>

			Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memveto resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1860 tahun 2009. Hambatan dalam konflik Israel Palestina tahun 2008-2009 terhambat karena Amerika Serikat memveto resolusi nomor 1860 tahun 2009. Oleh sebab itu, resolusi tersebut tidak dipatuhi oleh Israel dan Israel tidak mau menjalankan resolusi tersebut.
8	<p>“Eksistensi Hamas Dalam Konflik Israel Palestina Berdasarkan Hukum Internasional”</p> <p>Oleh: Intan Putriani Dodo</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat Analisa: <i>Hukum Internasional</i></p>	<p>Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstistensi HAMAS dalam perspektif internasional adalah sebagai pemerintah resmi dari Palestina yang juga turut serta dalam mengangkat senjata melawan bangsa Israel dan keberadaan pasukan HAMAS dalam konflik tersebut disebut sebagai kombatan. Peran Hamas dalam konflik Israel-Palestina yaitu secara langsung turut serta dalam peperangan antara Israel dan Palestina yang dimulai sejak</p>

			<p>tahun 1987. Keikutsertaan HAMAS dalam konflik ini bukan saja melalui perang tetapi HAMAS juga berperan melalui jalur diplomasi dengan beberapa negara untuk mendukung mereka dalam konflik antara Israel-Palestina.</p>
9	<p>Peran <i>United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Dalam Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Israel terhadap Palestina 2018-2022.</i></p> <p>Oleh: A. Shokha Su'udil Farikhin</p>	<p>Jeni Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat Analisa: Organisasi internasional dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah adanya pembatasan mobilities yang dilakukan oleh Israel membuat warga Palestina melakukan gerakan <i>Great March of Return</i> yang menjadi gerakan antar generasi untuk menentang adanya pembatasan tersebut. <i>United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)</i> adalah organisasi internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki mandat dalam penegakan dan pencarian fakta adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada di Palestina. Sehingga OHCHR memiliki peran instrument, aktor, dan arena. Hasil termuan tersebut adalah OHCHR menemukan Israel telah melakukan kegiatan Apartheid. Apartheid adalah kejahatan kemanusiaan yang dengan diskriminasi dan melakukan dominasi kelompok atas kelompok yang lain.</p>

---

## 1.5 Landasan Teori Dan Konsep

### 1.5.1 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah konsep liberalisme yang berpandangan bahwa hakikat manusia adalah baik dan memiliki kepercayaan adanya perdamaian yang abadi yang bisa terwujud melalui cara kerjasama. Organisasi internasional berpendapat bahwa masalah yang terjadi di dunia Internasional bisa diatasi melalui kerjasama dan juga mendirikan organisasi internasional. Keohane dan Young mendefinisikan, organisasi internasional adalah muatan perjanjian yang sifatnya eksplisit, dinegosiasikan diantara aktor internasional, dan juga memiliki perilaku otoritas yang bersifat, memberikan rekomendasi, atau penerapan larangan dan juga batasan atas suatu isu atau fenomena tertentu.<sup>17</sup>

Organisasi internasional antar pemerintah adalah organisasi yang terdiri dari berbagai negara atau wilayah yang didirikan atas dasar perjanjian yang terdiri lebih dari 2 negara. Negara anggota tersebut yang menentukan jalan dan cara dalam berorganisasi dan menyediakan pendaan.<sup>18</sup> Organisasi internasional muncul dalam berbagai fungsi dan juga peran. Peran-peran tersebut yaitu *three major roles can be identified: those of instrument, arena, and actor*. Secara umum terdapat tiga peran organisasi internasional

---

<sup>17</sup> Citra M.A Hennida, 2015, *Rezim dan Organisasi Internasional Interaksi Negara, Kedaulatan dan Institusi Multilateral*, Malang: Intrans Publishing, hal. 12.

<sup>18</sup> Shazelina Z. Abidin, 2016, *International Organisations*, Malang: Intrans Publishing, hal. 57.

yaitu instrumen dalam mencapai sebuah kepentingan nasional, arena untuk diplomasi, dan aktor independen yang mengatur.<sup>19</sup>

### 1. Organisasi Internasional sebagai aktor

Organisasi internasional sebagai aktor adalah organisasi internasional menjadi satu aktor independen yang bisa bertindak sendiri tanpa adanya pengaruh atau kekuatan dari luar. Archer berpendapat bahwa banyak dari organisasi internasional pemerintahan / International Government Organization (IGO) sangat bergantung terhadap keanggotaan negara. Sedangkan, Organisasi Internasional Non Pemerintahan / International Non-Governmental Organization (INGO) memiliki kekuatan dalam identitasnya<sup>20</sup>.

### 2. Organisasi internasional sebagai arena instrumen

Organisasi Internasional sebagai Instrumen adalah instrumen terkait kebijakan dari masing masing pemerintah yang digunakan dalam diplomasi negara untuk mencapai suatu kesepakatan, menghindari atau mengurangi eskalasi konflik yang sedang terjadi. Organisasi Internasioanl sebagai instrumen menjadikan organisasi internasional sebagai alat penyambung dari kepentingan nasional suatu negara<sup>21</sup>.

### 3. Organisasi internasional sebagai aktor arena

---

<sup>19</sup> Clive Archer, 2001, *International Organization Third Edition*, 1<sup>st</sup> Edition, New York: Routledge.

<sup>20</sup> Ibid, 147

<sup>21</sup> Ibid, 135

Organisasi Internasional sebagai arena adalah organisasi internasional memiliki peran menjadi tempat terjadinya kegiatan atau forum yang berhimpun dan berkonsultasi, serta merumuskan dan memprakarsai dari suatu pembentukan perjanjian Internasional. Arena tersebut adalah tempat suatu negara untuk mengemukakan pandangannya<sup>22</sup>.

Organisasi Internasional pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan peran sebagai aktor, instrument, dan arena organisasi internasional yaitu United Nation of High Commissioner for Human Right (OHCHR) dalam merespon pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) antara Israel dan Palestina.

### **1.5.2 Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat dalam manusia yang terkait esensi manusia itu sendiri untuk hidup. Hak tersebut tidak bisa dicabut dan melekat di dalam individu manusia tersebut secara independent dan tidak dapat di ganggu gugat yang bersigat universal. Hak asasi manusia juga menjadikan instrimen untuk mewakili Upaya melindungi individu dari ketidak adilan dan penindasan. Konsep Hak asasi manusia memberikan standard kemanusiaan untuk semua orang di seluruh dunia.

Tiber Mecham berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah elemen universal dalam manusia yang tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu keadilan adalah kebijaksanaan moral yang utama dalam Masyarakat dan semua hak adalah dasar dari keadilan itu sendiri. Hak asasi manusia adalah

---

<sup>22</sup> Ibid, 141

hak hak minimal yang harus dimiliki setiap individu di setiap negara yang melekat dalam pribadi manusia yang didasari oleh kebebasan. Hak asasi manusia juga berasal dari hukum internasional yang melekat dalam individu dalam sistem hukum internasional.<sup>23</sup>

Hak asasi manusia adalah isu penting dalam kehidupan Masyarakat dan negara, dan dalam fenomena di dalam Masyarakat internasional. Berbagai aktor yang tidak hanya aktor negara tapi lebih luas dari pada itu aktor non-negara memiliki peranan dan andil yang sama dalam Hak Asasi Manusia. Pengutamaan Hak Asasi Manusia di atas dari kepentingan negara telah dikemukakan dengan menempatkan manusia secara individu di atas lembaga politik apapun yang termasuk juga negara.

John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia yang melekat di setiap manusia tidak bisa diambil ataupun diserahkan kepada orang lain atau entitas lain seperti Lembaga tanpa persetujuan individu tersebut. Salah satu aktor pemajuan Hak Asasi Manusia adalah *civil society* atau organisasi non pemetintah (NGO) yang bergerak dalam tingkat nasional maupun global. Adanya organisasi internasional di luar negara menjadikan peranan independent tersebut memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kebijakan negara. Adanya hal tersebut kekuatan organisasi internasional

---

<sup>23</sup> Chris O. A Bakare, Human Right: Nature, Concept and Development, Pinisi Journal of Art, Humanity and Social Studies, Vol, 1, No, 1 (2021), Makassar: Universitas Negeri Makassar, hal. 21–22.

diharapkan mampu menjadi penyeimbang kekuatan negara atau Lembaga yang bertindak melanggar hak asasi manusia.<sup>24</sup>

Menimbang dari adanya pengakuan atas martabat hidup manusia dan perlunya untuk dilindungi, hal tersebut melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia *Universal Declaration of Human Rights* yang bertujuan untuk menjaga terlindunginya hak individu yang melekat di masyarakat. Hal tersebut adalah bentuk penghormatan dalam menjamin hak kebebasan yang universal oleh bangsa dan negara di dunia.<sup>25</sup>

Deklarasi tersebut adalah dokumen yang bertindak seperti peta jalan menuju kebebasan dan kesetaraan dengan melindungi hak setiap individu dimanapun berada dengan menjalani hidup secara bebas, setara, dan bermartabat. Deklarasi tersebut menguraikan 30 hak dan kebebasan yang menjadi milik semua manusia yang tidak dapat diambil siapapun itu dan hal tersebut menjadi dasar dalam penegakan hukum hak asasi manusia internasional.<sup>26</sup>

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) pada penelitian ini digunakan untuk melihat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang telah terjadi atas pelanggaran Israel dan Palestina adalah Apartheid.

---

<sup>24</sup> David P Forsythe, 2012, *Human Rights In International Relations*, 3rd ed, Lincoln: Cambridge University Press, 2012.

<sup>25</sup> United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, "*Universal Declaration of Human Rights*," *United Nations Information Centre*, n.d., utama dan unit analisis. Sejak tahun 1948 dunia telah memiliki Universal Declaration of Human Rights sebagai pedoman bagi semua negara untuk menghormati HAM.

<sup>26</sup> Amnesty International, *Universal Declaration of Human Rights*, Amnesty International, diakses dalam <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/universal-declaration-of-human-rights/> (18/01/2024, 08:13 WIB).

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif memberikan kajian yang terperinci terhadap situasi bersifat khusus atau hubungan sosial. Penelitian deskriptif juga digunakan dalam menemukan suatu pengetahuan yang luas terhadap objek pada masa tertentu.<sup>27</sup> Sehingga penggunaan metode deskriptif berguna untuk menjelaskan mengenai peranan United Nation High Commissioner for Human Rights (OHCHR) terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Israel terhadap Palestina.

### **1.6.2 Metode Analisa**

Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif, yang mana metode kualitatif cocok digunakan terlebih pada permasalahan yang masih penuh dengan teka teki. Peneliti ingin memahami situasi sosial yang sangat kompleks dan penuh makna. Selain itu metode kualitatif bisa digunakan dalam merekonstruksi fenomena sosial yang rumit.<sup>28</sup> Untuk membantu analisa dalam penulisan, akan mengumpulkan data – data pendukung yang akan digunakan dalam menjelaskan mengenai peranan United Nation High

---

<sup>27</sup> Cut Medika Zellatifanny, *Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi*, Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi, Vol, 1, No. 2 (Februari 2018), Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, hal. 83–90.

<sup>28</sup> Prof. Dr. Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Cakrawala Press, hal. 12.

Commissioner for Human Rights (OHCHR) terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Israel terhadap Palestina.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan *library research* atau metode kepustakaan, yaitu rangkaian teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data yang bersumber dari buku, laporan, jurnal, *ebook*, *working paper*, berita online yang berkaitan dengan topik penelitian dan dilanjutkan dengan membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian.<sup>29</sup>

### **1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1.6.4.1 Batasan Materi**

Agar penelitian ini tidak melebar, maka penelitian ini menetapkan batasan dengan fokus penelitian pada respon OHCHR terhadap konflik Israel dan Palestina

#### **1.6.4.1 Batasan Waktu**

Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini berkisar pada tahun 2018 hingga 2022 dengan melihat fenomena yang terjadi antara Israel dan Palestina dan peran dari OHCHR dalam tahun tersebut. 2018-2022 dipilih karena pada tahun 2018 menjadi tahun

---

<sup>29</sup> Asmendri Milya Sari, 2020, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Yogyakarta: Bujur Timur, hal. 8.

adanya *Great March Return* yang menjadikan salah satu tindakan pelanggaran HAM berat oleh Israel terhadap Palestina.

### **1.7 Argumentasi Pokok**

United Nation of Human Rights (OHCHR) merespon dengan mendirikan kantor representatif di wilayah konflik Isral dan Palestina. Kantor tersebut memiliki tugas yang salah satunya melindungi dan observasi terkait konflik yang terjadi. Temuan OHCHR selama adanya konflik, Israel telah melakukan pelanggaran HAM. OHCHR juga menemukan pelanggaran HAM yang lebih berat terjadi selama 2018-2022 yang salah satunya adalah penembakan secara brutal oleh Israel terhadap demonstran tidak bersenjata Palestina. Office of United Nations Hight Commisioner for Human Rights menjatuhkan label kepada Israel sebagai negara yang melakukan tindakan Apertheid terhadap Palestina pada 1 Februari tahun 2022. Apertheid tersebut dijatuhkan karena OHCHR melihat bahwa tindakan Israel terhadap Palestina sama dengan praktik politik Apertheid yang pernah terjadi di Afrika. Salah satu tindakan politik apertheid yang Israel lakukan adalah membatasi ruang gerak sipil dengan penjagaan militer ketat terhadap warga sipil Palestina.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Untuk memahami penelitian ini dengan mudah, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Sistematika Penulisan**

<b>Judul</b>	<b>Pembahasan</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Latar Belakang</li> <li>1.2. Rumusan Masalah</li> <li>1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1.3.1 Tujuan Penelitian</li> <li>1.3.2 Manfaat Penelitian</li> </ul> </li> <li>1.4. Penelitian Terdahulu</li> <li>1.5. Teori/Konsep                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1.5.1 Teori Organisasi Internasional</li> </ul> </li> <li>1.6. Metode Penelitian                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1.6.1. Jenis Penelitian</li> <li>1.6.2. Metode Analisa</li> <li>1.6.3. Teknik Pengumpulan Data</li> <li>1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian</li> </ul> </li> <li>1.7. Argumen Pokok</li> <li>1.8. Sistematika Penulisan</li> </ul>

<p><b>BAB II KONFLIK PALESTINA - ISRAEL</b></p>	<p>2.1 Profil <i>United Nations High Commissioner for Human Rights</i></p> <p>2.2 Sejarah Great March of Return Israel Palestina</p> <p>2.3 Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Palestina</p>
<p><b>BAB III UNITED NATION OFFICE OF HUMAN RIGHTS DALAM KONFLIK ISRAEL PALESTINA</b></p>	<p>3.1 Peran United Nation Office of Human Rights terkait pelanggaran HAM di Palestina.</p> <p>3.1.1 Peran <i>United Nation Office of Human Right</i> OHCHR sebagai Aktor dalam Penanganan Kasus Israel dan Palestina 2018-2022</p> <p>3.1.2 Peran <i>United Nation Office of Human Right</i> OHCHR sebagai Instrumen dalam Penanganan Kasus Israel dan Palestina 2018-2022</p> <p>3.1.3 Peran <i>United Nation Office of Human Right</i> OHCHR sebagai Arena dalam Penanganan Kasus Israel dan Palestina 2018-2022</p>

<b>BAB IV PENUTUP</b>	4.1 Kesimpulan  4.2 Saran
-----------------------	---------------------------------

